

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan adanya kemajuan teknologi seperti sekarang ini dan adanya berbagai penemuan di bidang informasi dan teknologi saat ini memungkinkan orang menggunakan internet melalui komputer pribadi (personal computer/PC) atau media elektronik lainnya terutama melalui social media yang mudah diakses menggunakan handphone pribadi (HP) dimanapun dan kapanpun. Kemajuan-kemajuan yang dicapai manusia tersebut telah banyak memberikan kemudahan-kemudahan dan manfaat bagi manusia dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini dimanfaatkan oleh pribadi (individu), korporasi, pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat untuk berbagai aktivitas seperti pendidikan, kesehatan, bisnis, pemerintahan, komunikasi, hiburan, dan lain-lain.

Namun demikian kemajuan-kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi tersebut juga diikuti dengan dampak negatif yang mengancam dan membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi umat manusia di dunia, misalnya ancaman serangan terhadap sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang terkoneksi secara global, yang dapat membahayakan tidak hanya materi tetapi juga nyawa manusia. Teknologi digunakan untuk menciptakan atau menjadi sarana untuk melakukan tindak pidana.

Dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi adalah munculnya tindak pidana baru di bidang teknologi informasi dan komunikasi, baik berupa tindak pidana terhadap *confidentiality*, (menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses, lebih kearah data-data yang sifatnya privasi, informasi yang tepat terakses oleh mereka yang berhak dan bukan orang lain., *integrity* (informasi tidak boleh diubah tanpa seijin pemilik informasi, keaslian pesan yang dikirim melalui sebuah jaringan dan dapat dipastikan bahwa informasi yang dikirim tidak dimodifikasi oleh orang yang tidak berhak dalam perjalanan informasi tersebut), dan *availabilty*, (upaya pencegahan ditahanya informasi atau sumber daya terkait oleh mereka yang tidak berhak, berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan) data sistem komputer seperti: *hacking* (Kegiatan menerobos program milik orang/pihak lain), *cracking* (hacking untuk tujuan jahat), *phreaking* (praktek hacking menggunakan media telepon atau peralatan telepon agar sipelaku bisa masuk ke sistem tersebut), *viruses*, (membuat dan menyebarkan virus ke jaringan komputer milik orang lain dengan tujuan merusak sistem tersebut.) dan lain-lain. Maupun tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat, seperti penipuan berkedok jual beli online dengan menggunakan situs-situs penyedia jasa layanan online dan lain-lain. Semua tindak pidana yang dilakukan di *cyberspace* tersebut termasuk tindak pidana siber (*cybercrime*).¹

¹ Sigid Suseno Arief, 2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung : PT Rafika Aditama. h.8.

Kemajuan-kemajuan yang dicapai manusia dalam kehidupan selalu muncul dengan tindak pidana baru, tindak pidana dibidang teknologi. Tindak pidana dibidang teknologi informasi dan komunikasi terjadi dengan menyalahgunakan tujuan yakni mengambil keuntungan finansial atau keuntungan lainnya. Pencapaian hasil pembangunan akan terhambat jika langkah-langkah tersebut tidak dilaksanakan secara konstruktif.

Bahwa tindakan pidana untuk mengantisipasi, mencegah, bahkan memberantas tindak pidana baru tersebut dalam hal ini tindak pidana siber. Perlu dilakukan langkah-langkah yang konfrensi dan efektif.²

Berdasarkan data dari Internet World Stats per tahun 2012 jumlah penduduk Indonesia yang menggunakan internet meningkat mencapai 50 juta orang dari total penduduk Indonesia 248.645.008 orang atau dengan tingkat penetrasinya 21.1% Indonesia bertengger di posisi ke-5 sebagai pengguna jejaring sosial terbesar di dunia, namun kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana siber di Indonesia telah menimbulkan reaksi negatif dari negara-negara lain dalam transaksi bisnis secara *Online*.³

Penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana siber sebelum berlakunya undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dapat dikenakan pasal yang berbeda-beda untuk suatu kasus yang sama, misalnya untuk tindak pidana *Carding* atau pemalsuan surat dikenakan (pasal 263 KUHP), pencurian (Pasal

²*Ibid.*, hal. 44.

³Diunggah melalui Internet : Internet World Stats Usage and Population Statistics, Alphabetical List Of Countries, [http:// www.internetworldstats.com](http://www.internetworldstats.com), (Pada tanggal 22 Desember 2016 Jam 13:00 WIB).

362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP), sehingga dipandang tidak memadai jika dibandingkan dengan nilai kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut. Di samping itu juga tidak ada kualifikasi tindak pidananya. Pihak Kepolisian sendiri harus dapat mampu membongkar pelanggaran hukum sesungguhnya, itu merupakan tantangan tersendiri bagi penyidik Kepolisian di Indonesia. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi dengan judul **“PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) STUDI TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI MELALUI INTERNET”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang di kemukakan dalam latar belakang masalah diatas maka dapat di rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di dalam pembuktian kasus penipuan jual beli melalui internet ?
2. Bagaimana upaya-upaya pihak kepolisian dalam menindak para pelaku kejahatan melalui internet (*cybercrime*)?
3. Apa hambatan Kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan jual beli *Online* ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana jual beli *Online* yang dilakukan pihak Kepolisian
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menindak pelaku kejahatan penipuan jual beli secara *Online*.
- c. Untuk mengetahui mengetahui hambatan yang dialami Pihak Kepolisian di dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan jual beli *Online*.

2. Manfaat Penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis :
 - 1). Hasil Penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
 - 2). Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

b. Manfaat Praktis :

1). Bagi Penyusun

Memperluas pengetahuan tentang ilmu penyidikan yang dilakukan Polri dalam kasus jual beli *Online* dan untuk menambah wawasan tentang upaya polri dalam mengungkap penipuan *Online* sebagai salah satu jenis tindak pidana yang lebih mengembangkan penalaran, dan bentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang di peroleh.

2). Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan peneliti ini dapat dijadikan wawasan dan bahan pertimbangan atau masukan seluruh aparat Kepolisian untuk dijadikan atau pandangan atau langkah ke depan yang positif agar dapat lebih baik dalam mengungkapkan kejahatan khususnya di bidang penipuan jual beli *Online*.

3). Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat mendapat suatu informasi mengenai penegakan hukum kejahatan *cyber* tentang penipuan jual beli *Online*, serta mengetahui proses tindakan aparat penegak hukum dalam mengatasi kasus tersebut. Diharapkan Masyarakat lebih berhati didalam melakukan transaksi jual beli secara *Online*.

D. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Tipe Penelitian tentang tinjauan kriminologis siber atau kejahatan melalui internet khususnya dijual beli secara *Online* adalah secara yuridis normatif yaitu adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. penelitian terhadap sistematik hukum

3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum⁴

Dalam penelitian ini penulis ingin mengangkat penelitian asas-asas hukum berdasar Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Teknologi Informasi Elektronik, tindak pidana penyalahgunaan informasi elektronik dan informasi dengan menggunakan media internet dan bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menanggulangi dan menindaklanjuti terjadinya kejahatan tindak pidana penipuan atau penyalahgunaan internet.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif.⁵ Deskriptif adalah menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Data yang terkumpul adalah data obyektif diperoleh melalui penelitian yang diselidiki dan dikumpulkan dari pengamatan kepustakaan. Kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan adalah data sekunder, Data Sekunder, yaitu suatu bahan hukum yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, yang terdiri:

⁴ Sri Mamuji dan Soekanto Soejono, 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta Utara : PT Raja Grafindo Persada. h. 13-14.

⁵ Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung : Alfabeta. h.169.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang menjadi hukum positif yang berkaitan dengan obyek penulisan hukum ini, antara lain:

1. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah diamandemenkan.
2. Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi.
4. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri ini. Namun, berbeda dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder ini, secara formal tidak dapat dibilangkan sebagai hukum positif.⁶

Dengan kata lain memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Rancangan Peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku maupun tulisan ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

c. Bahan Hukum Tersier

⁶*Ibid.*, hal. 68.

Bahan hukum tersier adalah bahan yang termuat dalam kepustakaan hukum, berbagai terbitan yang memuat indeks hukum, dan semacamnya.⁷ Seperti ensiklopedia, majalah, surat kabar dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dari studi kepustakaan. Kemudian penulis menganalisisnya dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Studi Kepustakaan yaitu mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

5. Metode Analisa Data

Data Penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh komprehensif dan holistik dengan menggunakan kata-kata

⁷*Ibid.*, hal. 70.

sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.⁸

D. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional ini, penulis akan memberikan batasan, pengertian atau istilah yang digunakan dalam penulisan hukum ini, yang berkaitan dengan judul dan digunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari sebab- sebab terjadinya suatu kejahatan serta cara- cara menanggulangi kejahatan tersebut.

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan melanggar ketentuan hukum mengenai tindak pidana penipuan.

Tindak Pidana Siber (*cybercrime*) adalah tindak pidana penyalahgunaan media Informasi Teknologi dan Elektronik tanpa hak atau melawan hukum selain yang ditentukan dalam undang- undang.

Masyarakat (sebagai terjemahan istilah *society*) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut yang dimana menggunakan media internet untuk mendapatkan informasi dan keuntungan secara financial dari internet tersebut.⁹

⁸ Wiratna V, Sujarwani, 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press. h. 19.

⁹ Diunggah melalui Internet : Pengertian masyarakat menurut situs <http://www.wikipedia.id.org> (pada tanggal 10 November 2016, Jam 20:30 WIB).

Transaksi adalah persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak, pelunasan (pemberesan) pembayaran (seperti dalam bentuk).¹⁰

Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹¹

Media adalah perantara; penghubung¹²

Online adalah keadaan komputer yang terkoneksi/ terhubung ke jaringan Internet.¹³

Media *Online* adalah segala jenis media komunikasi yang memerlukan koneksi Internet untuk mengaksesnya, baik dari sisi komunikasi maupun dari sisi komunikator.¹⁴

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi ini disusun dengan terbagi dalam empat bab, masing-masing bab terdiri dari sub-bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dari cakupan permasalahan yang teliti, adapun urutannya pembahasan adalah sebagai berikut:

¹⁰ Diunggah melalui internet : <http://kbbi.web.id/transaksi>, pada tanggal 12 januari 2016, Jam 21.05 WIB.

¹¹ Diunggah melalui internet : <http://kbbi.web.id/beli>, pada tanggal 12 januari 2016, Jam 21.10 WIB.

¹² Diunggah melalui internet : <http://kbbi.web.id/media>, pada tanggal 12 januari 2016, Jam 21.13 WIB.

¹³ Diunggah melalui internet : <http://www.baticmedia.com/pengertian-online-adalah-online.html> , pada tanggal 12 januari 2016, Jam 21.15 WIB.

¹⁴ Diunggah melalui internet : <http://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-media-online-jenis-jenisnya/>. pada tanggal 12 januari 2016, Jam 21.25 WIB.

BAB 1 PENDAHULUAN : Pada bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, , definisi operasional dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA : Pada bab ini diuraikan awal pengertian dan unsur unsur tindak pidana, pengertian tindak pidana penipuan dan unsur-unsurnya. Dijelaskan juga mengenai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 dan juga pengertian perlindungan konsumen serta kaitannya dengan undang-undang informasi elektronik. Pengertian tindak kejahatan siber dan juga pengaturan hukum di Indonesia terhadap tindak pidana penipuan *cybercrime* serta peraturan yang menjadi dasar aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana penipuan dalam jual beli online.

BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN : Pada bab ini akan membahas mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi teknologi elektronik didalam mengatasi kejahatan yang dilakukan melalui internet, pengaturan penyidikan serta upaya penyidikan dan hambatan-hambatan kepolisian dalam tindak kejahatan penipuan jual beli melalui internet.

BAB IV PENUTUP: Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan, kemudian dilanjutkan dengan saran.